

PEMIKIRAN HUKUM KEWARISAN BILATERAL: STUDI PEMIKIRAN HAZAIRIN

*Oleh : Abu Bakar **

Abstrak

The Sunni inheritance law divides the heirs into dzul fara'id, ashabah, and dzul arham, while bilateral inheritance into dzul fara'idh, dzul qarabat, and mawali. The bilateral inheritance principles are: first, the female heir is the same as the male heir in which they can obstruct the lower main heir group, as long as they still have children, son or daughter, then either the grandfather or the brother or the sister can obstructed. Second, the male inheritance is as strong as the female one. Third, the substitute heir (mawali) always inherits, is never obstructed by other heirs. For example, a grandchild can inherit together with the child when the parents pass away before the grandfather, and the part that they receive is as much as their parents would receive (if still alive). The existence of mawali can reflect the fairness. Kalalah is a condition when a person passes away without leaving any descendent, that is any direct descendent, either son or daughter.

Key words: inheritance law, patrilineal, matrilineal, bilateral, mawali, kalalah.

PENDAHULUAN

Hazairin sebagai tokoh pembaharu hukum Islam di Indonesia dalam bentuk reaktualisasi dan kontekstualisasi hukum Islam, dapat disejajarkan dengan tokoh-tokoh pembaharu seperti Hasbi Assiddiqie, A. Hassan, Munawir Sadzali dan Ali Yafie.¹ Pembaharuan hukum oleh Hazairin tidak muncul begitu saja, sebagai seorang yang mendapatkan ilmu di lembaga pendidikan Barat yang sekuler, namun karena beliau dilahirkan dalam lingkungan yang taat beragama, sehingga pemikiran beliau khususnya bidang hukum selalu dikembali pada al-Qur'an dan Sunnah. Disamping beliau taat beragama kenyataan lain adalah bahwa Indonesia penduduknya mayoritas beragama Islam. Hal lain yang juga mempengaruhi adalah

*Penulisan adalah Mahasiswa Program Pascasarjan IAIN Antasari Program Studi Filsafat Islam Konsentrasi Filsafat Hukum Islam Angkatan 2006..

¹Ahmad Imam Mawardi, Pemberdayaan Pemikiran Hukum Islam di Indonesia (Sebuah Upaya Reformulasi Dalam Konteks Reformasi), <http://blumewahabi.wordpress.com/2007/06/12/pemberdayaan-pemikiran-hukum-islam-di-indonesia/>. Akses, 9 Nopember 2007.

keahliannya dalam lapangan hukum adat di Indonesia dan hukum Islam.² Ketokohan Hazairin telah membawa pengaruh pada kebangkitan hukum Islam di Indoensia.

Produktifitas Hazairin dalam mengeluarkan ide pemikirannya dibuktikan dengan banyaknya tulisan, tidak kurang dari 17 karyanya menulis tentang hukum adat dan hukum Islam.³ Dalam lapangan hukum adat, tulisan Hazairin telah memberikan gambaran bagaimana keanekaragaman budaya hukum yang berkembang di Indoensia. Sedangkan dalam lapangan hukum Islam, Hazairin mempunyai keinginan kuat untuk diterapkannya sistem hukum Islam di Indoensai baik dalam tatanan hukum perdata maupun hukum pidana.

Keberanian Hazairin mengkritisi hukum yang berkembang dalam masyarakat nampak jelas dalam tulisannya yang berjudul *Hukum Kekeluargaan Islam*, dia tidak segan-segan dengan menyebut teori *receptie*⁴ Snouck Hurgronje sebagai "teori Iblis".⁵ Disamping itu tulisannya tentang *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur'an*,⁶ telah membawa implikasi terjadinya perdebatan dikalangan ahli hukum, baik hukum adat maupun hukum Islam. Kemapanan pola pikir kewarisan Sunni khususnya Madzhab Syai'i menjadi terusik,⁷ dengan idenya kewarisan *bilateral*.⁸

²Tim Ensiklopedi, editor bahasa: Nina M. Armado, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar van Hoeve, 2005), h. 14.

³Tim Ensiklopedi, editor bahasa: Nina M. Armado, *Ibid.* Tim Ensiklopedi, editor bahasa: Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Baru van Hoeve, 1996), h. 539. Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2002), Cet. Ke-2, h. 380.

⁴Teori *receptie* oleh Prof. Snouck Hurgronje bahwa hukum Islam baru dapat diterima setelah diakui oleh hukum adat. Dibuktikan dengan Pasal 134 ayat (2) IS tahun 1929 berbunyi: "Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam, akan diselesaikan oleh hakim agama Islam apabila hukum adat mereka menghendakinya dan sejauh itu tidak ditentukan lain dengan suatu ordonansi.

⁵Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Islam*, (Jakarta: Tintamas, 1968), h. 5.

⁶Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut al Qur'an an Hadits*, (Jakarta: Tintamas, 1990), Cet. Ke-7, h i.

⁷Hazairin, *Hendak Kemana Hukum Islam*, (Jakarta: Tintamas, 1976), cet. 3 hal. 3 dan 11-12.

⁸*Bilateral* merupakan bentuk kekerabatan yang menentukan garis nasab melalui jalur bapak dan ibu, contohnya Jawa, Madura, Sumatera Selatan, Aceh, Riau, Kalimantan, Sulawesi, Ternate dan Lombok.

Namun Hazairin telah memberikan pemahaman yang baru terhadap hukum Islam secara total dan komprehensif dengan landasan al-Qur'an dan Hadits.⁹

Bapak teori kewarisan *bilateral* dan *receptie exit* ini telah membawa pengaruh zaman kemerdekaan, hukum Islam telah melewati dua periode. Periode *Pertama* adalah periode penerimaan hukum Islam sebagai sumber *persuasif* dalam konteks hukum konstitusi, yaitu sumber hukum yang baru diterima apabila diyakini, contohnya hukum Islam telah masuk dalam rumusan piagam Jakarta sebagai salah satu hasil sidang BPUPKI. Periode *Kedua* adalah periode dimana hukum Islam sebagai sumber *autoritatif* (sumber hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum) dalam ketatanegaraan, ketika Dekrit Presiden 5 Juli 1965 yang mengakui bahwa Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945.¹⁰

Pengaruh Dr. Hazairin terhadap perkembangan hukum Islam di Indonesia sampai sekarang (era reformasi) cukup besar, dimana Bapak teori *receptie exit* telah membangun suatu bentukan "mazhab nasional" dalam arti "mazhab" sebagai pengertian yang sebenarnya bersandar pada al Qur'an dan Sunnah dan "nasional" yakni Indonesia, dengan maksud agar hukum Islam di Indonesia menjadi "praktis" dijalankan oleh umatnya.¹¹ Pengaruh secara tidak langsung yang dapat dirasakan pada masa sekarang adalah dengan adanya Undang-Undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama¹² dan Kompilasi Hukum Islam. Ini merupakan bukti adanya jalan lain masyarakat Indonesia kontemporer terhadap solusi yang mudah kitab rujukan.¹³

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik terhadap tokoh Prof. Dr. Hazairin, SH yang telah membawa angin perubahan bagi kedudukan hukum Islam khususnya di Indonesia, dengan judul: "PROF. DR. HAZAIRIN, SH DAN PEMIKIRAN HUKUM KEWARISAN BILATERAL".

⁹Nurul Huda, "Keberadaan Mawali Hukum Kewarisan Bilateral", http://eprints.ums.ac.id/85/01/Pemikiran_Hazairin.rtf. Diakses 11 Nopember 2007.

¹⁰Said Agil Husin al Munawwar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani, 2005), h. 11.

¹¹M. B. Hooker, *Islam Mazhab Indonesia, Fatwa-Fatwa dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: Teraju, 2002), h. 57.

¹²Tim Ensiklopedi, editor bahasa: Abdul Azis Dahlan, *op. cit.*, h. 539.

¹³M. B. Hooker, *loc. cit.*

BIOGRAFI DR. HAZAIRIN, SH

Hazairin merupakan seorang ahli hukum Islam sekaligus hukum adat pertama dari kalangan putra Indonesia, ia termasuk salah seorang nasionalis dan intelektual muslim Indonesia yang berpendidikan Barat (Belanda). Nama lengkap Hazairin adalah Prof. Dr. Hazairin Gelar Pangeran Alamsyah Harahap, SH.¹⁴ Gelar kehormatan akademik adalah "Profesor" diberikan oleh Senat Guru Besar Universitas Indonesia atas prestasinya di kedua bidang hukum yakni hukum Islam dan hukum Adat, dengan keahlian Guru Besar Hukum Adat dan Hukum Islam pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, penganugerahan Profesor diberikan padanya tahun 1952.¹⁵ sedangkan gelar "Gelar Pangeran Alamsyah Harahap" diberikan atas jasanya yang peduli terhadap adat istiadat Tapanuli Selatan, ketika ia ditugaskan pemerintah Hindia Belanda di Pengadilan Negeri Padangsidempuan dengan tugas tambahan sebagai peneliti hukum adat disana.¹⁶ Bukti lain dari keperdulian terhadap adat istiadat Tapanuli Selatan ini dituangkan dalam karyanya seperti: *De Redjang* (disertasi doktornya, 1936), *De Gevolgen van de Huwelijksontbiding in Zuid Tapanuli* (Akibat Perceraian Perkawinan di Tapanuli Selatan, 1941), dan *Reorganisatie van het Rechtswesen in Zuid Tapanulis* (Reorganisasi Hukum di Tapanuli Selatan).¹⁷

Hazairin di lahirkan di Bukittinggi, Sumatera Barat, pada tanggal 28 Nopember 1906. Hazairin berketurunan atau berdarah Persia. Ayahnya bernama Zakaria Bahar, seorang guru, berasal dari Bengkulu. Kakeknya bernama Ahmad Bakar, seorang mubaligh terkenal pada zamannya. Ibunya berasal dari Minangkabau, etnis yang terkenal taat pada ajaran agama Islam. Itulah sebabnya sejak kecil Hazairin tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan bimbingan keagamaan, terutama dari kakeknya sendiri. Pendidikan agama inilah yang membentuk sikap keagamaannya yang demikian kuat dalam menempuh perjalanan karier dan hidupnya serta mewarnai

¹⁴Tim Ensiklopedi, editor bahasa: Nina M. Armado, *op. cit.*, h. 13.

¹⁵Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *op. cit.*, h. 380.

¹⁶Tim Ensiklopedi, editor bahasa: Nina M. Armado, *loc. cit.*

¹⁷Tim Ensiklopedi, editor bahasa: Abdul Azis Dahlan, *op. cit.*, h. 538.

pemikirannya meskipun secara formal ia banyak menuntut ilmu di lembaga pendidikan Hindia Belanda.¹⁸

Pendidikan formal Hazairin, pertama di HIS (Hollands Inlandsche School) di Bengkulu dan tamat pada 1920; lalu melanjutkan pendidikan di MULO (Meer Uitgebreid Lagere Onderwijs) di Padang dan tamat pada 1924; kemudian meneruskan ke AMS (Algemene Middlebare School) di Bandung dan tamat pada 1927; berikutnya di RHS (Rechtskundige Hoogeschool/Sekolah Tinggi Hukum), jurusan hukum adat di Batavia (kini, Jakarta) hingga mendapat gelar Mr. (Meester in de Rechten) pada tahun 1935. setahun kemudian ia memperoleh gelar doktor dengan disertasi berjudul *De Redjang* (mengenai adat istiadat Rejang di Bengkulu).¹⁹

Di samping belajar pendidikan umum, Hazairin juga belajar pendidikan agama dan bahasa Arab, terutama dari kakeknya. Untuk memahami lebih lanjut ajaran agama Islam ia belajar sendiri. Ia menguasai bahasa Belanda, Inggris, dan Perancis secara aktif. Ia juga menguasai bahasa Arab, Jerman, dan Latin secara pasif.²⁰

Karier Hazairin di Indonesia telah ia tekuni dalam beberapa bidang profesi, misalnya bidang pendidikan, bidang birokrasi dan bidang politik, hal ini mencerminkan kesibukan seseorang yang mengabdikan pada kemajuan bangsa Indonesia. Berdasarkan bidang tersebut, ia mengawali karier dibidang *pendidikan*, sebagai asisten dosen hukum adat dan etnologi (antropologi) pada fakultas hukum Sekolah Tinggi Hukum di Batavia (Jakarta) tahun 1935 sampai dengan 1938. Pada tahun 1950 ia mendirikan Yayasan Wakaf Perguruan Tinggi Islam Jakarta, yang kemudian diubah namanya menjadi Yayasan Universitas Islam Jakarta. Pada tahun itu juga ia dipercaya sebagai ketua yayasan sekaligus sebagai rektornya sampai dengan 1960. Sejak 1960 hingga wafatnya, Hazairin tercatat sebagai anggota dewan kurator Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah Jakarta (kini Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta). Pada tahun 1962, ia ikut membidani lahirnya Majelis Ilmiah Islamiyah, yang diketuainya. Sebagai guru besar hukum Adat dan hukum Islam, Hazairin tercatat mengajar pada Universitas Indonesia (UI), Universitas Islam Jakarta

¹⁸Baca Tim Ensiklopedi, editor bahasa: Nina M. Armado, *loc. cit.* dan baca pula Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *loc. cit.*

¹⁹Tim Ensiklopedi, editor bahasa: Abdul Azis Dahlan, *op. cit.*, h. 537.

²⁰*Ibid.*

(UIJ), Akademi Hukum Militer (AHM), Pendidikan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). Sehingga ia lebih dikenal sebagai seorang ilmuwan dalam bidang pendidikan dari pada bidang politik yang ia pernah lakoni.²¹

Kariernya di bidang *birokrasi*, 1938 setelah lulus ujian, ia diangkat oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai pegawai yang diperbantukan pada ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan, Sumatera Urata, sekaligus pada Keresidenan Tapanuli, tugas tambahan yang ia emban lagi adalah sebagai peneliti hukum adat Tapanuli Selaan, dari tahun 1938 sampai 1942. Pada Oktober 1945 sampai April 1945, ia menjabat ketua Pengadilan Negeri Tapanuli Selatan (ketua Pengadilan Negeri pertama setelah kemerdekaan), merangkap ketua Komite Nasional Indonesia (KNI) dan anggota Pusat Pemerintahan Tapanuli. Tahun 1946 ia sempat diangkat menjadi bupati Sibolga. Kemudian ia pindah tugas ke Bengkulu untuk diangkat menjadi residen Bengkulu (1946-1950), merangkap wakil gubernur militer Sumatera Selatan hingga tahun 1953. Tahun 1953 ia ditarik ke Jakarta untuk menjabat sebagai Kepala Bagian (Kabag) hukum perdata/sipil pada Kementerian Kehakiman. Dari Agustus 1953 sampai dengan Oktober 1945, ia diangkat menjadi menteri Dalam Negeri dalam kabinet Ali Sostroamidjojo-Wongsosuseno-Muhammad Roem. Setelah berhenti sebagai menteri, ia diangkat sebagai pejabat tinggi yang diperbantukan pada Kementerian Kehakiman (hingga 1959) dan Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan sebagai guru besar ilmu hukum di berbagai Perguruan Tinggi.²²

Ketokoh Hazairin dalam bidang *politik*, pada masa pendudukan/fasismen Jepang 1945, Hazairin pernah menjadi Anggota Gerakan Bawah Tanah, suatu organisasi rahasia di kalangan pemuda pergerakan yang bertujuan mengusir penjajah dari tanah air, anggotanya baik terdiri dari para pemuda, baik yang bergabung dalam PETA (Pembela Tanah Air) ataupun bukan. Pada masa perang kemerdekaan 1945 sampai 1949 Haairin bergabung dengan Tentara Pelajar. Tahun 1946 ia menjadi komandan Brigade Tentara Pelajar di Kalimantan. Aktivitas politik lainnya, Hazairin ikut mendirikan partai Persatuan Indonesia Raya (PIR), pecahan

²¹Baca Tim Ensiklopedi, editor bahasa: Abdul Azis Dahlan, *op. cit.*, h. 538. Tim Ensiklopedi, editor bahasa: Nina M. Armado, *op. cit.*, h. 14.

²²Dapat di lihat pada Tim Ensiklopedi, editor bahasa: Abdul Azis Dahlan, *ibid.* Tim Ensiklopedi, editor bahasa: Nina M. Armado, *ibid.*

dari Partai Nasional Indonesia (PNI). Ketua PIR adalah Wongsonegoro dan Hazairin duduk sebagai wakil ketua I. di dewan Perwakilan Rakyat Sementara sebelum diadakan pemilihan umum (pemilu) pertama, PIR mempunyai tiga orang wakil yaitu Wongsonegoro, Roosseno dan Hazairin. Dalam kedudukannya sebagai salah seorang pemimpin PIR itulah Hazairin duduk dalam kabinet Ali-Wongso-Roem sebagai menteri Dalam Negeri, dengan tugas utama mempersiapkan pemilihan umum pertama. Pemilihan Umum terlaksana pada 1955 setelah Hazairin tidak lagi menjabat menteri Dalam Negeri. Dalam pemilu pertama tersebut PIR mengalami kekalahan total, salah satu penyebabnya adalah pecahnya PIR menjadi dua; ada PIR Hazairin/Tajuddin dan ada PIR Wongsonegoro. Perpecahan ini terjadi jauh-beberapa tahun- sebelum pemilihan umum pertama dilaksanakan. Hazairin memutuskan diri untuk mundur dalam kancah dunia perpolitikan praktis, ia mengabdikan seluruh hidupnya untuk dunia ilmu, sebagai guru besar hukum Adat dan hukum Islam.²³

Hazairin wafat pada 12 Desember 1975 di Jakarta, dikuburkan dengan suatu upacara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta. Atas jasanya, pemerintah Indonesia menganugerahinya Bintang Satya Lencana Widya Satia, Bintang Gerilya, Bhayangkara Kelas III, dan Bintang Kartika Eka Paksi Kelas III. Namanya diabadikan pada Universitas Hazairin (Unihaz) di Bengkulu.²⁴

Hazairin termasuk penulis yang produktif, setidaknya mewariskan tujuh belas (17) karya. Di antara karya Hazairin adalah dalam bidang hukum seperti: *De Redjang* (disertasi doktornya, 1936), *De Gevolgen van de Huwelijksontbiding in Zuid Tapanuli* (Akibat Perceraian Perkawinan di Tapanuli Selatan, 1941), dan *Reorganisatie van het Rechtswesens in Zuid Tapanulis* (Reorganisasi Hukum di Tapanuli Selatan). Dalam hukum Islam dan hukum adat, yaitu: *Pergolakan Penyesuaian Adat kepada Hukum Islam* (1952), *Hukum Kekeluarga Nasional* 1962), *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al Qur'an dan Hadits* (1958), *Hendak Ke Mana Hukum Islam* (1960), *Hadits Kewarisan dan Sistem Bilateral, Indonesia Satu Masjid*, dan *Perdebatan dalam Seminar Hukum Nasional tentang Faraidl*. Gagasan dalam bidang hukum pidana Islam dan keinginan untuk berlakunya hukum pidana Islam di Indonesia, dapat di lihat pada: *Hukum Pidana Islam*

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

Ditinjau dari Segi-segi, Dasar-dasar, dan Asas-asas Tata Hukum Nasional, Demokrasi Pancasila (1970), Negara Tanpa Penjara.²⁵

Buku yang diterbitkan seperti: *Tujuh Serangkai tentang Hukum* (1973), merupakan kumpulan tulisannya, yaitu: *Negara Tanpa Penjara, Sekelumit Persangkut Pautan Hukum Adat, Fungsi dan Tujuan Pembinaan Hukum dalam Negara RI yang Demokrasi dan Berdasarkan Hukum, Muhammad dan Hukum, Kesusilaan dan Hukum, Hukum Baru di Indonesia, dan Ilmu Pengetahuan Islam dan Masyarakat*. Karya yang terakhir adalah *Tinjauan mengenai UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*.²⁶

PEMIKIRAN HUKUM KEWARISAN BILATERAL

Hazairin seorang pemikir yang dikenal dalam bidang hukum Islam dan hukum Adat telah mengeluarkan pemikirannya tentang pelaksanaan hukum Islam dan hukum Adat yang berlaku di Indonesia, dengan salah satu teorinya yang terkenal yaitu teori "**teori hukum kewarisan bilateral**" dalam hukum kewarisan Islam. ia menulis seperti:

"Jika telah kita insafi bahwa Qur'an anti *clan*, tidak menyukai sistim *matrilineal*²⁷ dan *patrilineal*²⁸, karena sistim-sistim itu mengadakan syarat *exogami*²⁹ bagi perkawinan, maka satu-satunya *conclusi* yang dapat ditarik ialah bahwa Qur'an via ayat 24 An-Nisa' itu menghendaki sebagai keredaan Tuhan suatu bentuk masyarakat yang bilateral dimana orang tidak dapat lagi mengadakan syarat *exogami*. Dalam hubungan ini maka tidak sesuai lagi bunyinya, manakala Ahlusunnah Wal Jamaa'ah membedakan *usbah* dan yang bukan *'usbah*, umpamanya dalam lapangan kewarisan membedakan antara *'asabah* dengan pecahannya *binafsihi*³⁰, *bi'ghairi*³¹ dan *ma'a*

²⁵*Ibid.*

²⁶Tim Ensiklopedi, editor bahasa: Abdul Azis Dahlan, *ibid.*

²⁷*Matrilineal* merupakan bentuk kekerabatan yang menarik garis nasab melalui jalur ibu atau perempuan semata, contohnya Rejang (Tapanuli Selatan), Minangkabau.

²⁸*Patrilineal* adalah bentuk kekerabatan yang menarik garis nasab hanya melalui jalur bapak atau laki-laki, contohnya Tanah Goya, Alas, Batak, Ambon, Irian Barat, dan Bali.

²⁹*Exogami* ialah larangan untuk mengawini anggota *seclan*, atau dengan kata lain keharusan kawin dengan orang di luar *clan*.

³⁰*Asabah binafsihi'* yaitu orang yang menjadi *asabah* karena kedudukan dirinya sendiri. Contohnya anak laki-laki, bapak, dan saudara laki-laki.

ghairi³² di satu pihak dan dzawu'larham di lain pihak, dalam menyalurkan sistim kewarisan menurut Qur'an, yaitu kewarisan yang berpatok kepada fara'id dalam suatu sistim model bilateral dan bukan model patrilineal. Dzawu'larham menurut Ahlussunnah Wal-Jama'ah mungkin mengenai seorang perempuan dalam usbahnya di pewaris, tetapi umumnya mengenai orang-orang dari lain-lain 'usbah yaitu 'usbah pihak suami anak perempuannya atau 'usbah pihak ayah dari ibunya, pihak-pihak mana dapat kita bandingkan dengan pihak anak *boru* dan pihak *mora* bagi orang Batak ditinjau dari kedudukan suatu kahanggi. 'Usbah dan 'asbat dalam semua perinciannya adalah bentuk-bentuk kekeluargaan patrilineal yang berlawanan dengan bentuk bilateral."³³

Hazairin berpendapat bahwa pada hakikatnya sistem kewarisan yang terkandung dalam Al-Qur'an adalah sistem kewarisan yang bercorak bilateral (orangtua³⁴), seperti *dzul fara'idh*,³⁵ *dzul qarabat*,³⁶ dan

³¹ *Asabah bighairi* yaitu seorang wanita yang menjadi asabah karena ditarik oleh seorang laki-laki. Contohnya, anaka perempuan yang didampingi oleh anak laki-laki, saudara perempuan yang didampingi oleh saudara laki-laki.

³² *Asabah ma'a ghairi* yaitu saudara perempuan yang mewarisi bersama keturunan perempuan dari perwaris.

³³ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral* menurut al Qur'an, *Op. Cit.* h. 13-14. Lihat pula Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994), Cet. Ke-2, 198.

³⁴ Meminjam istilah Hooker kewarisan bilateral disebut pula kewarisan "orangtua". Lihat Hooker, *Op. Cit.* h. 58.

³⁵ *Zawu al-faraid* adalah ahli waris yang telah ditetapkan bagiannya dalam al-Qur'an. Dalam hal ini hampir seluruh mazhab fiqh menyepakatinya, baik Sunni maupun Syiah. Bagian mereka ini dikeluarkan dari sisa harta setelah harta peninggalan dibayarkan untuk wasiat, hutang, dan biaya kematian.

³⁶ *Dzawu al-qarabat* adalah ahli waris yang tidak termasuk *zawu al-faraid* menurut sistem bilateral. Bagian mereka dikeluarkan dari sisa harta peninggalan setelah dibayar wasiat, hutang, onkos kematian, dan bagian untuk *zawu al-faraid*.

mawali^{37, 38} Berlainan dengan rumusan ahli fikih khususnya Madzhab Syafi'i dan Syi'ah yang menjelaskan bahwa sistem kewarisannya bersifat patrilineal yaitu *dzul fara'id, ashabah*³⁹ dan *dzul arham*.⁴⁰

Tiga landasan teologis normatif yang dijadikan Hazairin yaitu bahwa sistem kekeluargaan yang diinginkan al-Qur'an adalah sistem bilateral, antara lain: *Pertama*, apabila surat an-Nisâ ayat 23 dan 24 diperhatikan, akan ditemukan adanya keizinan untuk saling kawin antara orang-orang yang bersaudara sepupu. Fakta ini menunjukkan bahwa al-Qur'an cenderung kepada sistem kekeluargaan yang bilateral. *Kedua*, surat an-Nisâ' ayat 11 yang menjelaskan bahwa semua anak baik laki-laki maupun perempuan menjadi ahli waris bagi orang tuanya. Ini merupakan sistem bilateral, karena dalam sistem patrilineal pada prinsipnya hanya anak laki-laki yang berhak mewarisi begitu juga pada sistem matrilineal, hanya anak perempuan yang berhak. *Ketiga*, surat an-Nisâ' ayat 12 dan 176 menjadikan saudara bagi semua jenis saudara (seayah dan seibu) sebagai ahli waris.⁴¹

Hazairin membuat pengelompokan ahli waris kepada beberapa kelompok keutamaan, berdasarkan ayat-ayat kewarisan (Q.S. al-Nisa (4): 11,12,33, dan 176), sebagai berikut:

1. Keutamaan pertama, ada tiga:

- a. Anak-anak laki-laki dan perempuan, atau sebagai dzawul-faraid atau sebagai dzawu 'ikarabat, berarti mawali bagi mendiang-mendiang

³⁷ *Mawali* adalah ahli waris pengganti, yang oleh Hazairin konsep ini di-*istinbatkan* dari Q.S. al-Nisa (4): 33. Adanya *mawali* (ahli waris pengganti) ini merupakan konsep yang benar-benar baru dalam ilmu faraid (waris).

³⁸ *Ibid.* h. 72. Konsep yang dipandang agak mendekati *mawali* ini adalah konsep *wasiat wajibah* yang diberlakukan di beberapa negara Timur Tengah mulai tahun 1940, yaitu: Mesir, Syria, Tunisia, Maroko, dan Pakistan. Meskipun bentuk dan rinciannya berbeda-beda di antara negara-negara tersebut, namun substansinya sama yaitu mengakui adanya ahli waris pengganti bagi anak (baca: cucu), dan tidak diatur ahli waris pengganti bagi saudara.

³⁹ *Ashabah* adalah ahli waris yang memperoleh bagian sisa atau bagian terbuka atau bagian tidak tertentu.

⁴⁰ keturunan ahli waris yang mempunyai hubungan kerabat dengan pewaris namun tidak mewarisi dalam kedudukan *dzul faraid* dan *ashabah*

⁴¹ Hazairin, "Hukum Kewarisan Bilateral menurut al Qur'an.", *op. cit.*, h. 11-12
Lihat pula <http://mlatiffauzi.wordpress.com/2007/10/18/kewarisan-bilateral-dalam-al-quran/>

- anak laki-laki dan perempuan.. Dasarnya adalah Al Qur'an surah An-Nisa ayat 11 a, b, c, dan 33 a.
- b. Orang tua (ayah dan ibu) sebagai dzawu'lfara'id. Dasar hukumnya Al Qur'an surah An-Nisa ayat 11d.
 - c. Janda atau duda sebagai dzawu'lfara'id. Dasar hukumnya Al Qur'an surah An-Nisa ayat 12.
2. Keutamaan kedua, ada empat:
- a. Saudara laki-laki atau perempuan, sebagai dzawu'lfara'id atau sebagai dzawu'lkarabat, berarti mawali bagi mendinag-mendiang saudara laki-laki atau perempuan dalam hal kalalah. Dasarnya Qur'an surah An Nisa: 12 f, An Nisa: 176 dan An Nisa: 33;
 - b. Ibu sebagai dzawu'lfara'id. Kedudukan ini berdasarkan dalil naqli surah An Nisa: 11 f, An Nisa: 12 f, g dan An Nisa: 176;
 - c. Ayah sebagai dzawu'lkarabat dalam hal kalalah, sebagai dalil al Qur'an surah An Nisa: 12 f,g;
 - d. Janda atau duda sebagai dzawu'lfara'id. Kedudukan ini dikuatkan dengan nash Al Qur'an surah An Nisa: 12.
3. Keutamaan ketiga, ada tiga:
- a. Ibu sebagai dzawu'lfara'id. Berdasarkan dalilnya Al Qur'an pada surah An Nisa: 11 e;
 - b. Ayah sebagai dzawu'lfara'id. Kedudukannya dikuatkan oleh dalil Al Qur'an surah An Nisa: 11 e;
 - c. Janda atau duda sebagai dzawu'lfara'id. Dalil naqli Al Qur'an dapat dilihat pada surah An Nisa: 12.
4. Keutamaan keempat, ada tiga:
- a. Janda atau duda sebagai dzawu'lfara'id. Berdasarkan dalil naqli dalam Al Qur'an surah An Nisa: 12;
 - b. Datuk dan mawali untuk mendiang datuk. Pegangan dasar dalam hal ini adalah Al Qur'an surah An Nisa: 33 a;
 - c. Nenek dan mawali untuk mendiang nenek. Berdasarkan dalil naqli yang terdapat dalam Al Qur'an surah An Nisa: 33 a.

Setiap kelompok keutamaan itu, baik keutamaan pertama, kedua, dan keutamaan keempat dirumuskan dengan penuh, maksudnya kelompok keutamaan yang lebih rendah tidak dapat mewaris bersama-sama dengan kelompok keutamaan yang lebih tinggi, karena kelompok keutamaan yang

lebih rendah itu tertutup oleh kelompok keutamaan yang lebih tinggi. Sebagaimana yang dijelaskan berikut⁴²:

Inti dari kelompok keutamaan pertama, ialah adanya anak; ahli waris yang lain (bapak, ibu, duda, janda) boleh ada boleh tidak. Ada tidak adanya anak penentu bagi ada tidak adanya kelompok keutamaan pertama. Kalau ada anak, kelompok pertamalah dia, kalau tidak ada anak maka bukanlah dia (kelompok ahli waris itu) kelompok keutamaan pertama. Pokok masalahnya adalah anak dan keturunannya

Anak di sini berarti anak atau mawali anak yang meninggal.

Inti kelompok keutamaan kedua, ialah (tidak adanya anak) adanya saudara. Kalau ada saudara (anak tidak ada) kelompok keutamaan kedualah dia. Saudara di sini berarti saudara atau mawali saudara yang sudah meninggal. Pokok masalahnya ialah orangtua dan saudara.

Inti kelompok keutamaan ketiga, ialah (sesudah tidak adanya anak dan saudara) ada atau tidak adanya ibu atau/dan bapak. Kalau ada salah satu ibu atau bapak, ataupun kalau ada keduanya ibu dan bapak (sesudah tidak ada anak dan saudara) maka kelompok keutamaan ketigalah dia. Janda atau duda yang selalu ikut itu, penentu kelompok keutamaan keempat. Pokok masalah keutamaan ketiga yaitu kakek, dan pokok masalah **kelompok keempat** yakni saudara dengan garis menyamping sampai derajat keenam.

Hal tersebut di atas sebagai cara dalam menentukan kewarisan bilateral untuk menyelesaikan persoalan kalau dalam suatu kasus kewarisan cukup banyak ahli waris yang berhak mewaris yang nyata satu dengan yang lain adan yang lebih dekat kepada si pewaris terbanding dengan ahli waris yang lain walaupun sama-sama ulu arham –sama sama punya hubungan darah.⁴³

Konsep kelompok keutamaan tidak dikenal dalam madzhab Syafi'i, juga tidak mengenal masalah penggantian ahli waris, ataupun kelompok keutamaan, sebab Syafii membagi ahli waris itu kedalam tiga kelompok, yaitu *dzul faraid*, *ashabah* dan *dzul arham*. *Dzul faraid* adalah orang yang menerima bagian tertentu, sementara *ashabah* adalah ahli waris yang memperoleh bagian sisa dan *dzul arham* merupakan keturunan ahli waris

⁴² Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), Cet. Ke-6, h. 88.

⁴³ *Ibid.*, h. 88-89.

yang mempunyai hubungan kerabat dengan pewaris namun tidak mewarisi dalam kedudukan *dzul faraid* dan *ashabah*. Selain itu dalam ajaran Syaffi' juga dikenal adanya *hijab menghijab*. Artinya seorang ahli waris dapat menyebabkan ahli waris lainnya terhalang menerima bagian,. Sebagai contoh, apabila pewaris meninggalkan ahli waris seorang istri, dua orang anak perempuan, satu orang bapak dan tiga orang saudara, maka berdasarkan ajaran hijab menghijab ini, tiga orang saudara tidak akan mendapatkan warisan karena terhijab (terhalang) oleh bapak. Kalau kita selesaikan maka istri menerima $1/8$, dua orang anak perempuan $2/3$ dan sisanya untuk bapak, yaitu $1 - (1/8 + 2/3) = 1/12$ bagian.⁴⁴

Hal lain yang lain dijelaskan oleh Hazairin yang masih ada hubungannya dengan kewarisan bilateral adalah:

1. **Keberadaan Mawali**, dimana dalam ide pembaharuan dalam ilmu waris yang dicetuskan Hazairin pada intinya berintikan: *pertama*, ahli waris perempuan sama dengan laki-laki dapat menutup ahli waris kelompok keutamaan yang lebih rendah. Jadi, selama masih ada anak, baik laki-laki maupun perempuan, maka datuk ataupun saudara baik laki-laki maupun perempuan sama-sama ter-*hijab*. *Kedua*, hubungan kewarisan melalui garis laki-laki sama kuatnya dengan garis perempuan. Karenanya penggolongan ahli waris menjadi *ashabah* dan *zawu al-arham* tidak diakui dalam teori ini. *ketiga*, ahli waris pengganti selalu mewaris, tidak pernah tertutup oleh ahli waris lain (utama). Jadi, cucu dapat mewaris bersama dengan anak manakala orang tuanya meninggal lebih dulu daripada kakeknya dan bagian yang diterimanya sama besarnya dengan yang diterima oleh orang tuanya (seandainya masih hidup).⁴⁵

Berdasarkan teori ini Hazairin membagi ahli waris menjadi tiga kelompok, yakni: *zawu al-faraid*, *zawu al-qarabat*, dan *mawali*. Yang dimaksud *mawali* (ahli waris pengganti) di sini adalah ahli waris yang

⁴⁴ NoviYanti Absyari - M. Fajri, "Perspektif Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia", <http://www.ptpn5.com/?pilih=pesan&id=54>. Download 11 Nopember 2007.

⁴⁵ Nurul Huda, "Keberadaan Mawali Hukum Kewarisan Bilateral", http://eprints.ums.ac.id/85/01/Pmikiran_Hazairin.rtf. Download 11 Nopember 2007. Prinsip-prinsip dalam teori kewarisan bilateral ini hampir sama dengan yang terdapat dalam fiqh Ja'fari. Hanya saja dalam fiqh ini ahli waris pengganti hanya diakui adanya manakala para ahli waris sederajat di atasnya sudah meninggal seluruhnya. Jadi cucu akan tetap terhijab untuk memperoleh warisan dari kakeknya selama masih ada anak.

menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang akan digantikan tersebut. Hal ini terjadi karena orang yang digantikan tersebut telah meninggal lebih dulu daripada si pewaris. Orang yang digantikan ini merupakan penghubung antara yang menggantikan dengan pewaris (yang meninggalkan harta warisan). Adapun yang dapat menjadi *mawali* yaitu keturunan anak pewaris, keturunan saudara pewaris, ataupun keturunan orang yang mengadakan semacam perjanjian (misalnya dalam bentuk wasiat) dengan si pewaris.⁴⁶

Masalah ahli waris pengganti ini muncul karena Hazairin merasakan adanya ketidakadilan dalam pembagian warisan yang ada selama ini, yakni bahwa cucu perempuan yang ayahnya meninggal terlebih dahulu tidak mendapat harta warisan dari harta warisan yang ditinggalkan kakeknya. Dalam masalah ini ulama ahlusunah dan juga Syiah sepakat bahwa anak laki-laki menghibab (menutup) cucu laki-laki dan cucu perempuan. Keterangan lain oleh Hazairin atas madzhab syafi'i bahwa keberadaan ahli waris pengganti lebih banyak diposisikan sebagai *dzawu'l arham*.⁴⁷ Oleh karenanya, cucu yang ayahnya meninggal terlebih dahulu, meskipun sangat berjasa dalam mengurus kakeknya, tetap tidak mendapat warisan dari kakeknya, karena ada anak kakek (saudara ayah) yang masih hidup yang menghibabnya, meskipun ia (paman) tidak pernah berbuat jasa mengurus ayahnya. Menanggapi hal ini, Hazairin memberi penafsiran baru terhadap surah An Nisa (4) ayat 33. Hazairin mengartikan *mawali* dalam ayat itu dengan "pengganti ahli waris".

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

Artinya: "Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya..."

Ayat di atas menurut paham ini berarti, "Bagi mendiang anak, Allah mengadakan *mawali* sebagai ahli waris dalam harta peninggalan ayah atau mak; dan bagi mendiang *aqrabun*, Allah mengadakan *mawali* sebagai ahli

⁴⁶Sajuti Thalib, *op. cit.*, h. 80-81. Lihat pula NoviYanti Absyari - M. Fajri, *loc. cit.*

⁴⁷Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), Cet. Ke-6, h. 416.

waris dalam harta peninggalan sesama *aqrabunnya*.”⁴⁸ Dalam pengertian ini cucu dalam kasus di atas bertindak sebagai pengganti ayahnya.

Dan telah masuk dalam KHI pasal 185 ayat (1) dan (2),⁴⁹ bahwa:

- (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris maka kedudukannya dapat diganti oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173
- (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

2. Tentang Kalalah bahwa kalalah⁵⁰ adalah keadaan khusus dan memeperlihatkan hubungan anak dengan saudara. Kalau seseorang meninggal tidak mempunyai anak ada sedikit pembahasan dalam hukum kewarisan Islam. kalalah atau punah ialah kalau seorang “halaka” (arti bahasa “celaka”) tidak ada baginya anak, menurut al Qur’an surah An Nisa 176 a. di sana disebut: Allah menerangkan tentang kalalah, ialah kalau seorang “halaka” (celaka maksudnya meninggal dunia) dan tidak ada baginya anak maka (disebutlah) saudaranya tampil mewaris (dengan berbagai kombinasinya).⁵¹ Menurut Hazairin kalalah adalah keadaan seseorang yang meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan. Keturunan di sini adalah setiap orang dalam garis lurus kebawah, baik melalui anak laki-laki maupun melalui anak perempuan.⁵² Ahli warisnya berdasarkan surah An Nisa (4) ayat 12 adalah seorang saudara, baik laki-laki maupun perempuan, dengan ketentuan bagian 1/6 dari harta peninggalan. Jika mereka terdiri atas beberapa orang saudara, dan semuanya laki-laki atau perempuan atau laki-laki dan perempuan, maka mereka berbagi sama rata atas 1/3 dari harta peninggalan tersebut. Adapun berdasarkan surah An Nisa (4) ayat 176, ahli warisnya adalah juga seorang saudara, baik laki-laki maupun perempuan. Jika ahli warisnya hanya seorang perempuan, maka ia mendapat 1/2 dari harta warisan. Bila ahli warisnya seorang saudara laki-laki atau

⁴⁸Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral menurut al Qur’an an Hadits, *op. cit.* h. 29

⁴⁹Tim Ensiklopedi, editor bahasa: Abdul Azis Dahlan, *op. cit.* h. 539.

⁵⁰Kalalah dalam masalah kewarisan mempunyai beragam penafsiran di kalangan ulama. Tafsir Departemen Agama RI, kalalah ialah: seseorang yang meninggal dunia yang tidak meninggalkan ayah dan anak.

⁵¹Sajuti Thalib, *op. cit.*, h. 120.

⁵²Hazairin, *Perdebatan dalam Seminar Hukum Nasional 1963 tentang Fara'id*, (Jakarta: Tintamas, 1963), h. 66.

lebih, mereka mewarisi seluruh harta warisan. Bila ahli warisnya terdiri dari dua orang atau lebih saudara perempuan, maka mereka bersama-sama mewarisi 2/3 dari harta warisan. Kalau mereka terdiri atas beberapa saudara, laki-laki dan perempuan, maka mereka menerima harta warisan itu dengan ketentuan laki-laki mendapat dua kali lipat dari yang diterima saudara perempuan.⁵³

Demikianlah bahwa Hazairin dalam urusan kewarisan dengan sistem kewarisan bilateral membawa corak baru berbeda dengan fiqh Ahlu Sunnah wal Jannah/ madzhab Syafi'i dengan melihat kenyataan dalam masyarakat adat yang terjadi di Indoensia, dan sistem bilateral inilah yang diterima oleh semua pihak baik dari kalangan umat Islam yang bermadzhab Syafi'i atau masyarakat Indonesia yang beraneka ragam adat kebiasaan.. Sekali lagi bahwa wacana Hazairin ini telah terbukti dengan di masukkannya dalam klausul KHI pasal 185 ayat (1) dan (2).

Oleh karena itu ijtihad dengan berlandaskan norma-norma yang ada khususnya norma Ilahi dapat dilaksanakan untuk mengatur kehidupan masyarakat menurut kebijakan yang ada, yang pada akhirnya diharapkan akan mendapat rahmat Allah.⁵⁴

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan:

1. Hazairin adalah salah seorang tokoh pembaharu hukum Islam di Indonesia, dengan membuka pintu ijtihad, terutama kaitannya dengan hukum Islam dan hukum adat, di dalamnya membahas hukum kewarisan.
2. Kewarisan yang ditawarkan Hazairin adalah kewarisan sistem bilateral, sehingga membawa warna alternatif dalam mengambil keputusan hukum tentang hukum kewarisan. Hukum kewarisan Ahlu Sunnah Wal Jamah/Imam Syafi'i yang lebih patrilineal atau Hazairin yang bilateral.
3. Hazairin dapat digolongkan salah seorang tokoh *moderat*, dengan melihat bahwa hukum itu harus berlandaskan Al Qur'an dan Hadits untuk dipahami berdasarkan kaidah ijtihad dan mengandalkan nalar. Ia

⁵³ Tim Ensiklopedi, editor bahasa: Abdul Azis Dahlan, *Op. Cit.* h. 540.

⁵⁴ Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1990), Cet. Ke-6, h. 103-106.

mengusulkan agar bebas madzhab. Fiqh klasik (Ahlu Sunnah Wal Jamaah) dan hukum adat di Indoensia, berkat ijtihad dapat dilaksanakan unuytk masa kekiniaan. Hazairin membuktikan dirinya sebagai seorang yang *agamis* dan *Indonesianis*

DAFTAR PUSTAKA

- Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1990.
-----, *Hendak Kemana Hukum Islam*, Jakarta, Tintamas, 1976.
-----, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut al Qur'an an Hadits*, Jakarta, Tintamas, 1990.
-----, *Hukum Kekeluargaan Islam*, Jakarta, Tintamas, 1968.
-----, *Perdebatan dalam Seminar Hukum Nasional 1963 tentang Fara'id*, Jakarta, Tintamas, 1963.
Hooker, M. B., *Islam Mazhab Indonesia, Fatwa-Fatwa dan Perubahan Sosial*, Jakarta, Teraju, 2002.
<http://mlatiffauzi.wordpress.com/2007/10/18/kewarisan-bilateral-dalam-al-quran/>. Akses, 9 Nopember 2007.
Huda, Nurul "Keberadaan Mawali Hukum Kewarisan Bilateral", http://eprints.ums.ac.id/85/01/Pemikiran_Hazairin.rtf. Akses, 11 Nopember 2007.
al-Munawwar, Said Agil Husin, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta, Penamadani, 2005.
Mawardi, Ahmad Imam, *Pemberdayaan Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia (Sebuah Upaya Reformulasi Dalam Konteks Reformasi)*, <http://blumewahabi.wordpress.com/2007/06/12/pemberdayaan-pemikiran-hukum-islam-di-indonesia/>. Akses, 9 Nopember 2007.
NoviYanti Absyari - M. Fajri, "Perspektif Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia", <http://www.ptpn5.com/?pilih=pesan&id=54>. Akses, 11 Nopember 2007.
Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2003.
Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, Jakarta, Rineka Cipta, 1994.
Thalib, Sajuti, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000.

- Tim Ensiklopedi, editor bahasa: Nina M. Armado, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta, Ichtiar van Hoeve, 2005.
- Tim Ensiklopedi, editor bahasa: Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta, Baru van Hoeve, 1996.
- Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta, Djambatan, 2002.